



**P E N E T A P A N**

**Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Pdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Boyo Sibuluan Indah (dekat rumah pak Hasibuan), Lingkungan I, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;  
melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Gang Sari Dewa (depan rumah Pak Nadeak Mantan Pak Lurah), Lingkungan IV, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 1 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 1995, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, dan sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 219/ 22 XII 1995, tertanggal 7 Desember 1995;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah kontrakan di Lubuk Tukko Kecamatan Pandan.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 Orang anak bernama:
  1. Candra Marbun (Lk) umur 19 tahun.
  2. Indra Marbun (Lk) umur 19 tahun.
  3. Fitra Marbun (Lk) umur 14 tahun.
  4. Dinda Putri Marbun (Pr) umur 8 tahun
5. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon
  - Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon Sebagai Suami
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2013.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 (Tiga) tahun lamanya hingga sekarang ini;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Salman Marbun bin Saiman Marbun ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Alrawani binti Kufuan ) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan menetapkan Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai mediator untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 14 Februari 2017 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil, dengan pernyataan Pemohon bahwa Pemohon telah berdamai dan Pemohon menyatakan akan kembali rukun dan damai dalam rumah tangga bersama Termohon kemudian Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan upaya tersebut berhasil, dengan pernyataan Pemohon bahwa Pemohon telah berdamai dan Pemohon menyatakan akan kembali rukun dan damai dalam rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara ini sebelum Termohon menjawab permohonan Pemohon, oleh karenanya terhadap kehendak pencabutan perkara ini, tidak perlu menunggu persetujuan Termohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ("Rv"), maka terhadap permohonan pencabutan perkara ini majelis hakim patut untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. MUSLIM, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.**

**MUMU MUMIN**

**MUKTASIDIN, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 120.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	211.000,- (Dua ratus sebelas

ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)